

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA  
SEWA-MENYEWA ALAT *CAMPING***  
(Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Oleh:

**AFRAN RAYNALDI**  
NPM. 1821030325



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA  
SEWA-MENYEWA ALAT *CAMPING***

(Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I: Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. AG, M. H.**

**Pembimbing II: Muslim, M. H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sewa menyewa dalam hukum ekonomi syariah merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan pengganti sejumlah tertentu yang telah terpenuhi. Dalam hal ini akad yang digunakan oleh persewaan alat *Camping di Jelajah Outdoor* yaitu menggunakan akad *ijarah* yang dimana didalamnya terdapat rukun dan syarat salah satunya mengenai, ketentuan dan kewajiban bagi penyewa, dimana terdapat pertanggung jawaban tersebut yang harus dipenuhi. Tetapi dalam praktiknya tanggung jawab tersebut belum terpenuhi sehingga dalam pengembalian alat terdapat barang yang rusak atau hilang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa pokok bahasan yang akan di bahas yaitu : Bagaimana Praktik Jasa Sewa-menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung ? dan Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang sistem jasa persewaan alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung?. Serta tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menelaah pelaksanaan sewa menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung, untuk menganalisis hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan sewa menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal. Kemudian metode analisisnya menggunakan metode deskriptif yang dijelaskan melalui gambaran atau kata-kata, dan menggunakan pola pikir deduktif yaitu keterangan yang dimulai dari satu pernyataan umum ke arah pernyataan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya untuk menyewa peralatan *Camping* di *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung tersebut harus memiliki kartu identitas seperti KTP, SIM dan KK (Kartu Keluarga) untuk orang yang belum cukup umur, kemudian penyewa diwajibkan membayar 50% sebagai uang muka. Setelah pihak penyewa telah selesai dan ingin mengembalikan barang sewaan ke *Jelajah Outdoor* maka pihak penyewa harus melunasi sisa uang sewa tersebut guna mengambil kartu identitas yang digunakan sebagai jaminan untuk menyewa. Berdasarkan praktik *Ijarah* sewa-menyewa yang di lakukan oleh *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung telah sesuai dengan syarat dan rukun. Namun dalam hal mengenai *Ujroh* tidak dicantumkan secara tertulis, hanya penyampaian secara lisan.

**Kata kunci : Sewa Menyewa, Ijarah, Alat Camping, Jelajah Outdoor**

## ABSTRACT

Leasing in sharia economic law is an agreement in which one party binds himself to give the other party the enjoyment of an item for a certain time and a replacement for a certain amount that has been fulfilled. In this case, the contract used by camping equipment rental in Outdoor Exploration is using an ijarah contract in which there are pillars and conditions, one of which is regarding provisions and obligations for tenants, where there is accountability that must be fulfilled. But in practice this responsibility has not been fulfilled so that when returning the equipment there are items that are damaged or lost.

Based on these problems, there are several topics that will be discussed, namely: How is the Practice of Camping Equipment Rental Services at Sukarame Outdoor Exploration, Bandar Lampung? and how is the review of sharia economic law regarding the camping equipment rental service system at the Sukarame Outdoor Tour in Bandar Lampung?. As well as the purpose of this study, namely, to examine the implementation of leasing Camping equipment on Outdoor Tours Sukarame Bandar Lampung, to analyze sharia economic law regarding the implementation of renting Camping equipment on Outdoor Exploration Sukarame Bandar Lampung.

The research conducted was field research, namely research in which data collection was carried out directly at the research location. Primary data obtained by interview method and secondary data taken from books, theses, journals. Then the method of analysis uses a descriptive method which is explained through pictures or words, and uses a deductive mindset, namely information that starts from a general statement towards a specific statement.

Based on the results of the research above, it can be concluded that to rent Camping equipment at the Sukarame Outdoor Tour in Bandar Lampung, you must have an identity card such as a KTP, SIM and KK (Family Card) for people who are not old enough, then the tenant is required to pay 50% as a down payment. After the tenant has finished and wants to return the rented item to Roaming Outdoors, the lessee must pay off the remaining rental money to take the identity card that is used as collateral for renting. Based on the practice of Ijarah, the leases carried out by Jelajah Outdoor Sukarame Bandar Lampung are in accordance with the terms and conditions. However, in the case of Ujroh it was not stated in writing, only oral delivery.

**Keywords: Rent, Ijarah, Camping Equipment, Outdoor Exploration**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afran Raynaldi  
Npm : 1821030325  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PERSEWAAN ALAT CAMPING** (Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung) adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis



**Afran Raynaldi**  
Npm. 1821030325



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)**


Nama : **Afran Raynaldi**  
Npm : **1821030325**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. A. Khumedi Jafar, S.A.G., M.H.  
NIP. 197208262003121002

  
Muslim, M.H.I.

Ketua Jurusan

  
Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung)” disusun oleh Afran Raynaldi, NPM : 1821030325, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Susi Nur Kholidah, M.H.

**Sekretaris** : Alan Yati, S.H., M.H.

**Penguji I** : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Penguji II** : Prof Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.

**Penguji III** : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syariah**


**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S. Al – Baqarah Ayat 233)



## PERSEMBAHAN


Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Alm. Dasril dan Ibunda Jumainah yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan akhirat.
2. Dan Kakak serta Adik saya yang saya sayangi.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Afran Raynaldi, lahir di Bukit Kemuning Lampung Utara pada tanggal 25 November 1999. Penulis merupakan anak ke tujuh dari pasangan Bapak Dasril dan Ibu Jumainah. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

1. SD Negeri 2 Bukit Kemuning Lampung Utara, Lulus Tahun 2012.
2. SMP Negeri 1 Bukit Kemuning Lampung Utara, Lulus Tahun 2015.
3. SMA Negeri 1 Bukit Kemuning Lampung Utara, Lulus Tahun 2018.
4. Pada Tahun 2018 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Persewaan Alat *Camping* (Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung).**” Sesuai waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berperan aktif dalam kebijakan- kebijakan yang ada di UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu‘amalah), yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Prof.Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.AG., M. selaku Pembimbing I yang sudah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muslim, M.H.I. selaku Pembimbing II yang sudah membimbing dan memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Perpustakaan Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam menulis skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022  
**Penulis,**

**Afran Raynaldi**  
**1821030325**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Fokus dan Sub Fokus .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	20
B. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa .....	26
C. Macam – Macam Sewa Menyewa .....	28
D. Sifat Akad Sewa-Menyewa .....	31
E. Akibat Hukum Dan Berakhirnya Sewa Menyewa .....	36
F. Fatwa Dsn-Mui Mengenai <i>Ijarah</i> .....	37
G. Hukum Berkemah ( <i>Camping</i> ) Menurut Pandangan Islam.....	39
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44

1. Sejarah Berdirinya Toko <i>Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	44
2. Latar Belakang Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	45
3. Letak Geografis Jasa Sewa-menyewa Alat Camping Pada <i>Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	47
4. Peralatan Yang Di Sewakan .....	47
5. Syarat Dan Ketentuan Peminjaman .....	52
6. Denda / Sanksi Yang Dikenakan .....	58
<b>B. Praktek Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....</b>	<b>59</b>
1. Praktik Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	59
2. Persyaratan Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	62
3. Pembayaran Sewa-Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	64
4. Akibat Jika Terlambat Mengembalikan Barang Sewa Di <i>Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Praktek Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping Di Jelajah Outdoor</i> Sukarame Bandar Lampung .....	68
B. Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Sewa Menyewa Peralatan <i>Camping</i> Pada <i>Jelajah Outdoor</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Daftar Harga Sewa Barang.....	49
Gambar 3.2 Paket Hiking .....	50
Gambar 3.3 Paket Komplit.....	51
Gambar 3.4 Paket Mantai.....	52
Gambar 3.5 Paket Ceria .....	53
Gambar 3.6 Paket Bareng .....	54
Gambar 3.7 Paket Couple .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	84
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian .....	85
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	86
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara .....	87
Lampiran 5 Daftar Alat Yang Di sewakan.....	88



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**(Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Persewaan Alat *Camping* Di *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung)**”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, Maka terlebih dahulu perlu di tegaskan maksud judul ini

#### **1. Sewa-Menyewa Atau *Ijarah***

Secara harfiah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sementara secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, *ijarah* adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah,

---

<sup>1</sup> Ru'fah Abdullah Sohari Sahraini, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum *ijarah* adalah *mubah* atau diperbolehkan.<sup>2</sup>

## 2. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Dalam linguistik analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.<sup>3</sup>

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab, ekonomi dinamakan Al-muamalah Al-madiyah yaitu aturan- aturann tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat-cermatnya.<sup>4</sup> Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

---

<sup>2</sup> 'Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat Dalam Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI', 2001, 55.

<sup>3</sup> Muhamad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

<sup>4</sup> Ibid.

#### 4. Alat *Camping* (Berkemah)

Peralatan berkemah adalah peralatan yang dibawa sewaktu akan berkemah. Berbagai peralatan harus disiapkan terlebih dulu agar kemahnya berjalan dengan baik. Dalam berkemah harus tahu tujuan, kebutuhan, kondisi dan situasi saat ini. Waktu lama berkemah, dan lokasi tujuan ikut menentukan barang apa saja yang harus dibawa, jadi sebaiknya disesuaikan, tidak semua barang harus dibawa, agar tidak dikira orang akan pindahan rumah. Dibawah ini ada berbagai peralatan kemah untuk kemah lebih dari 1 hari (menginap) dan digunakan pribadi (bukan kelompok).

Ada banyak peralatan berkemah untuk pribadi, antaranya :

- a. Ransel, Gunakan ransel yang ringan dan anti air. Karena dalam berkemah, mungkin banyak medan berair yang dilalui seperti Sungai, Jurang, dll.
- b. Pakaian perjalanan, Bawalah pakaian dengan bahan yang kuat dan mempunyai banyak kantong. Serta jika memungkinkan bawalah pakaian lebih dari 1, untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu dengan pakaian perjalanan kita.
- c. Pakaian tidur, Berguna mengusir hawa dingin saat tidur. selain training pack, bawa juga sarung untuk penahan dingin untuk yang laki-laki dan mukena juga dapat dijadikan sebagai selimut anti-nyamuk dan juga penahan dingin tentunya.

- d. Jaket tebal, Untuk mengusir hawa dingin. Gunakan bahan dari bahan nilon berlapis kain dan berponco.
- e. Alat sholat, Bagi yang beragama Islam, wajib membawa alat sholat. Agar bisa melakukan sholat saat perjalanan ( mukenah dan sajadah bagi wanita, sarung dan sajadah bagi laki-laki).
- f. Kantung tidur (sleeping bag) dan alas tidur (matras), Berguna Untuk tidur agar tidak kedinginan.
- g. Peralatan makan, Bawa alat makan untuk makan; piring plastik, sendok plastik, garpu plastik, gelas/mug plastik, tumbler.
- h. Peralatan mandi, Peralatan mandi wajib dibawa untuk bisa mandi dengan nyaman. gayung, sabun, sikat gigi, pasta gigi, sandal, handuk, odol.
- i. Peralatan masak, Peralatan masak untuk memasak. nesting, kompor spiritus, kompor paraffin (biasa juga disiapkan secara kelompok jika berkelompok).
- j. Sepatu, gunakan sepatu yang menutupi mata kaki agar tidak terkena luka.
- k. Sarung tangan, untuk pelindung dan penahan dingin.
- l. Senter, selain untuk penerangan, berguna juga untuk memberi isyarat. Bawalah senter dengan baterai/ daya listrik yang cukup karena di area perkemahan tidak ada listrik.
- m. Peluit, berguna untuk berkomunikasi (Morse).

n. Ponco, berguna untuk jas hujan, tenda darurat, alat tidur dan lain-lain.

Jika tidak ada ponco, bawalah plastik tebal selebar taplak meja.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kehijauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon. Aneka ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat istiadatnya. Dengan kondisi demikian maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Lampung adalah kota yang strategis bagi kunjungan wisata ke berbagai objek wisata. Kota ini bisa dicapai dalam 1,5 jam dari Bakauheni dan 30 menit dari Bandar Udara Radin Inten.<sup>5</sup> Objek wisata pantai, budaya, alam pegunungan, hutan, sungai, selam dan memancing, mudah dijangkau dari kota ini. Objek yang satu dan lainnya saling berdekatan, bisa dipastikan kunjungan atau perjalanan wisata menjadi tidak monoton, pengalaman pun menjadi lebih beragam karena banyak tempat yang bisa dilihat. Banyak destinasi wisata alam di Lampung berupa gunung, maupun pantai, diantaranya pulau pahawang, pantai gig hiu, pantai sari ringgung, gunung pesagi, gunung tanggamus, dan sebagainya.

Para wisatawan yang pergi ke pantai atau gunung biasanya mereka melakukan kegiatan *Camping*, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak wisatawan yang tidak memiliki perlengkapan *Camping* secara

---

<sup>5</sup> Ani Rostiyati, 'Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya', *Jurnal Patanjala*, Vol. 5, No. 1, (2013), 148.

pribadi, dikarenakan alat peralatan tersebut relatif mahal, dan jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa, saat mereka melakukan perjalanan wisata alam, ini menjadi suatu peluang bagi sebagian orang untuk menyediakan alat *Camping* di Lampung, terdapat banyak sekali penyedia jasa penyewaan alat *Camping* di Lampung, seperti *Jelajah Outdoor*, Rakatoa ( penyedia alat outdoor Lampung ), Rangrang outdoor peralatan *Camping*, *Green Camping outdoor* Lampung.

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata disebutkan bahwa “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”<sup>6</sup>

Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan telah diatur dalam KUH perdata beberapa diantaranya ialah :

1. Memberikan barang yang disewa kepada penyewa (di atur dalam pasal 1550 ayat 1)
2. Menjaga barang yang disewakan supaya dapat dipakai untuk keperluan yang di maksud (diatur dalam pasal 1550 ayat 2)

Adapun hak dan kewajiban bagi pihak penyewa ialah :

1. Menggunakan barang sewa sebagai tuan rumah ang baik (diatur dalam pasal 1560 ayat 1)
2. Memenuhi harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (diatur dalam

---

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1548.*, n.d.

pasal 1560 ayat 2)

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka timbulah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak tersebut telah sepakat, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian. Sewa menyewa sangatlah berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”.

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Pengertian akad ialah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan qabul.<sup>7</sup>

Pada akad yang diterapkan oleh *Jelajah Outdoor Sukarame Bandar Lampung* ini terdapat ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang hanya secara lisan

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karena barang sewaan berupa alat *Camping* yang notabennya riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam. Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta framenya dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frame yang pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus. Pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. Karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun dicek tidak akan dicek seluruhnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak begitu memperdulikan apalagi barang yang di rusakkan pihak penyewa tidak mau menggantinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang praktik sewa menyewa peralatan *Camping* di Toko *Jelajah Outdoor Sukarame Bandar Lampung* berdasarkan Analisis hukum ekonomi syariah , dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Persewaan Alat *Camping*** (Studi Pada *Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung*)”

---

<sup>8</sup> Ramadhanu Britan, *Hasil Wawancara, Sukarame, Bandar Lampung, 06 November 2021*, n.d.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada praktik sewa-menyewa (ijarah) kepada pihak lain dalam akad ijarah tentang persewaan alat *Camping* yang terjadi di Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan tinjauan serta mengadakan observasi mengenai tanggung jawab konsumen tentang penyewaan jasa alat *Camping* Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Jasa persewaan alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menelaah pelaksanaan sewa-menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan sewa-menyewa alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Jika tujuan-tujuan yang telah dikemukakan sebelum bagian ini dapat dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak maupun untuk berbagai aspek. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem sewa-menyewa, dan hak atau tanggung jawab apa saja yang didapat oleh konsumen ketika melakukan kegiatan penyewaan alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi penulis**

- 1) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Raden Intan Lampung.

- 2) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai praktik sewa menyewa alat *Camping*.

b. Bagai Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya
- 2) Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

**G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan antar peneliti satu dengan yang lainnya, agar tidak terdapat adanya persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi karya Raka Ristianto dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa-menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta). Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pelayanan dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan yang terjadi di Anugerah Karunia Rental Motor tidak sesuai dengan asas Muamalat yaitu *al-*

*muSAWah* yang berarti para pihak yang terlibat memiliki kedudukan yang sama, dan *al-adalah* yang berarti perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.<sup>9</sup> Perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Raka Ristiano dengan peneliti adalah dari segi persamaannya sama-sama membahas tentang ketidaksesuaian perjanjian sewa-menyewa dengan asas Muamalahnya, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang disewakan jika pada penelitian karya Raka Ristiano peneliti tersebut membahas tentang sewa-menyewa Rental Motor di Anugerah Karunia Rental Motor Yogyakarta, sedangkan peneliti membahas tentang penyewaan jasa ala *Camping* yang dilakukan pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung.

2. Skripsi karya Steven Puji Siburian dalam penelitiannya yang berjudul “Pertanggung jawaban penyewa peralatan berkemah (*Camping*) dalam Perjanjian Sewa-menyewa (Studi pada River Outdoor dan Rescue Setia Budi Medan). Dalam penelitiannya membahas tentang pertanggung jawaban pihak penyewa apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa karena kelalaian pihak penyewa maka semuanya di tanggung oleh pihak penyewa dan wajib membayar sejumlah uang sebaliknya apabila kerusakan tersebut akibat bencana alam maka pihak penyewa tidak perlu membayarnya.<sup>10</sup> Perbandingan antara penelitian

---

<sup>9</sup> Raka Ristiano, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta),” *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

<sup>10</sup> Steven Puji Siburian, “Pertanggung Jawaban Penyewa Peralatan Berkemah (*Camping*) Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setia Budi Medan),” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017.

yang dilakukan oleh Steven Puji Siburian dengan peneliti adalah dari segi penelitiannya sama-sama membahas akad *ijarah* dan praktik sebelum terjadinya perjanjian tersebut yaitu dengan melakukan perjanjian di atas kertas dan apabila terjadinya kerusakan dapat dipertanggung jawabkan dan objek yang diangkat pada peneliti dan karya Steven Puji Siburian sama-sama membahas alat *Camping*, sedangkan perbedaan antara karya Steven Puji Siburian dengan peneliti yaitu jika karya Steven Puji Siburian lebih kepada pertanggung jawaban pihak penyewaan sedangkan peneliti lebih kepada praktik perjanjian sewa-menyewa dan kepuasan masyarakat sebagai pihak penyewa pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung.

3. Jurnal karya Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana dalam Jurnal *Akutansi* yang berjudul “Aplikasi sistem informasi akutansi pada penyewaan kapal berbasis web pada PT Sekumbang Permata Engineering”.<sup>11</sup> Perbandingan penelitian karya Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana dengan peneliti yaitu, dari segi persamaan sama-sama membahas sewa-menyewa, sedangkan dari segi perbedaan yaitu terdapat pada cara atau strategi penyewaannya jika karya Evan Rosiska dan Rama Puspita Nopiana, Strategi yang dilakukan oleh mereka dengan melakukan penyewaan kapal pada web pada PT Sekumbang Permata Engineering, yang hanya guna untuk mempermudah suatu perusahaan untuk melakukan akad sewa-menyewa kapal, sedangkan peneliti hanya

---

<sup>11</sup> Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana, ‘Aplikasi Sistem Informasi Akutansi Pada Penyewaan Kapal Berbasis WEB Pada PT Sekumbang Permata Engineering’, *Jurnal Akutansi*, Vol. 5, No. 2 (2015), 134–44.

melakukan media sosial untuk melakukan media promosi dan tidak bisa melakukan akad *ijarah* pada media sosial tersebut.

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jika terjadinya kerusakan pada barang yang di sewakan itu semuanya ditanggung oleh pihak penyewa kecuali barang tersebut mengalami kerusakan di sebabkan oleh faktor alam, kerusakan tersebut hanya di tanggung oleh pihak penyedia penyewaan tersebut, namun masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan akan hal itu.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 26.

diperlukan.<sup>13</sup> Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian di Sukarame, Bandar Lampung.

Selain berjenis penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, website dan refrensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan, suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

### 2. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>14</sup>. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>13</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 205.

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2018), 456.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>15</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen, jurnal, buku-buku serta situs web yang kajiannya mendukung pembahasan penelitian ini.

### 3. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang menyewa peralatan *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung. Yang berjumlah 10 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.<sup>17</sup> Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Pengamatan ini dilakukan peneliti

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 546.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

<sup>17</sup>*Ibid*, 229.

untuk memperoleh data- data kegiatan dan praktik yang terjadi di lapangan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yang terkait dalam praktik sewa-menyewa alat *camping* di *Jelajah Outdoor*, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>19</sup> Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan praktik penyewaan alat *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian

---

<sup>18</sup>Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeda, 2018), 476.

dengan langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup> sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan merubah data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pemisahan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka pembahas dibagi dalam beberapa bab, adapun sistematikanya

BAB I : Pada bab pertama, pendahuluan dikemukakan Latar Belakang Permasalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab kedua, landasan teori membahas mengenai *ijarah* yang menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai definisi

---

<sup>20</sup>Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

*ijarah*, landasan hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, dan berakhirnya *ijarah*, fatwa DSN-MUI mengenai *ijarah*.

BAB III : Pada bab ketiga yaitu membahas mengenai : gambaran umum lokasi penelitian, dan Praktik sewa-menyewa peralatan *Camping* di *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung

BAB IV : Pada bab empat yaitu analisis data penelitian membahas mengenai : Praktik sewa menyewa peralatan *Camping* di *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung, dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa peralatan *Camping* pada *Jelajah Outdoor* Sukarame Bandar Lampung.

BAB V : Pada bab kelima, penutup menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Persewaan Alat *Camping* Studi Pada Toko *Jelajah Outdoor* Sukarame, Bandar Lampung.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-menyewa(*ijarah*)

#### 1. Pengertian Sewa-menyewa

Dalam kamus bahasa Arab sewa-menyewa diartikan sebagai *al-Ijarah* yang berasal dari kata *al-Ajaru* yang mengandung arti upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan. Sedangkan dalam istilah *al-Ijarah* masdar dari kata أَجَرَ - يَأْجُرُ - أَجْرًا (*ajara- ya"jiru*), dalam bahasa Indonesia diartikan “upah” atau “imbalan”. *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan berdasarkan kemanfaatan dengan imbalan jasa.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari sebuah barang dengan jalan penggantian. Sehingga hakikatnya *ijarah* yakni penjualan manfaat. Bentuk-bentuk dari manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, atau motor untuk dikendarai dan lainnya. Adapun manfaat yang berupa karya, seperti halnya seorang insinyur, pekerja bangunan, maupun seperti tukang jahit. Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *Mu"ajir*, orang yang menerima sewaan atau yang mengambil suatu manfaat disebut *Ma"jur*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa penyewa disebut dengan *Musta"jir*.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sewa-menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam

---

<sup>21</sup> Dedi Setiawan dan Nida Aulia Uswatun Hasanah, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1, (2022), <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.<sup>22</sup>

Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya. Dalam nash-nash diatas tersebut para ulama ijma' berpendapat mengenai kebolehan dalam *berijarah*. Sebab manusia senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijarah* juga merupakan suatu bentuk mu'amalah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya.<sup>23</sup>

Konsep dalam *ijarah* yakni menifestasi keluwesan hukum Islam guna untuk meringankan beban kesulitan didalam kehidupan manusia.

Suatu manfaat dalam konsep *ijarah* yaitu mempunyai sebuah pengertian

---

<sup>22</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012).

<sup>23</sup> Aida Apriliany, dan Herlina Kurniati, Marnita, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam', *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 112-93 <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>.

yang sangat luas yang didalamnya meliputi imbalan atas manfaat suatu barang atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* memiliki banyak arti salah satunya yaitu merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan sebuah imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. Dalam *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yakni adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

## 2. Dasar Hukum Sewa-menyewa( *ijarah*)

### 1. Al-quran

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS Al-Baqarah:233 dan QS Al-Baqarah:62 sebagaimana di bawah ini :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.*

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS Al-Baqarah: (2) :233).

Menurut tafsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa, Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

Jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka*

*akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah: 62)*

Menurut tafsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa, Sesungguhnya orang-orang beriman dari umat ini, yang membenarkan Allah dan rasul-Nya, dan mengamalkan syariat Nya dan orang-orang yang hidup sebelum pengangkatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dari umat-umat di masa lalu, seperti kaum Yahudi, Nasrani dan kaum shabiin (dan mereka kaum yang masih berada di atas Fitrah bawaan mereka tanpa memiliki ajaran agama baru yang mereka ikuti). Mereka semua itu bila beriman kepada Allah dengan benar lagi murni, dan kepada Hari Kebangkitan dan, Hari pembalasan dan beramal dengan amalan yang diridhoi di sisi Allah. Maka pahala mereka akan tetap utuh bagi mereka di sisi Tuhan, mereka tidak ada rasa takut terhadap mereka berkaitan dengan apa yang akan mereka hadapi dari perkara akhirat, dan mereka tidak bersedih hati karena tidak mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Adapun setelah diutusny Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia, maka Allah tidak menerima dari siapapun ajaran agama selain agama yang dibawa beliau yaitu Islam.

## 2. Hadist

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda dan HR. Bukhari :

أَنَّ قَبْلَ أُجْرَتِهِ الْأَجِيرَ أُعْطُوا: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى أَنَّهُ  
عَرَفَهُ يَحِفَّ

*“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>24</sup>*

Berdasarkan tafsir hadist tersebut menyatakan bahwa, mempekerjakan seseorang harus kita balas dengan balasan yang setimpal dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Salah satunya adalah memberikan upah atau gaji yang harus diberikan karena itu adalah suatu bentuk balasan kepada pekerja yang telah selesai melakukan pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan jika tidak memberikan gaji atau upah kepada para pekerja itu adalah bentuk sebuah kezoliman yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, tetapi jika sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja) untuk memberikan upah atau gaji pada waktu tertentu sangat diperbolehkan karena dari awal sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak (majikan dan pekerja).

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ،  
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ  
يُعْطِ أَجْرَهُ

*“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’ (HR. Bukhari).*

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Yazid Abu, *Abdullah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Dar al-Fikr, Beiru, 2004), 20.

### 3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.<sup>25</sup> Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat.

## B. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa

### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur Ulama rukun sewa-menyewa ada empat macam, diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Dua orang yang melakukan akad
- b. Ijab dan Qabul
- c. *Ujrah* (upah)
- d. Objek/ Manfaat Sewa-menyewa

### 2. Syarat-syarat *Ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* sangat penting ditunaikan untuk memenuhi rukun *ijarah* diatas, karena tanpa adanya syarat-syarat ini, maka rukun akad tidak bisa membentuk akad. Berikut adalah syarat-syarat *ijarah* atau sewa-menyewa, yakni ada empat, antara lain:

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit* .117.

<sup>26</sup> Farid Wadji Suhawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012),

a. Syarat bagi pihak penyewa dan yang menyewakan

Orang yang melakukan akad tersebut harus dalam kondisi berakal dan baligh. Karena apabila ada salah satu atau kedua pihak yang tidak dalam kondisi berakal ataupun belum baligh seperti anak kecil atau orang mabuk dan bahkan orang gila, yang menyewakan hartanya atau jasa mereka maka akad tersebut tidak sah (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Sedikit berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan seseorang yang belum baligh melakukan sebuah akad, seperti anak kecil yang *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *Ijarah* dengan mendapat persetujuan walinya.<sup>27</sup>

Ketika melakukan akad sewa-menyewa tidak boleh terjadi paksaan, harus terjadi dengan kehendaknya sendiri. Selain dengan kehendak sendiri, sewa-menyewa sebaiknya dilakukan dengan rasa suka sama suka antara kedua belah pihak. Karena, orang yang melakukan akad sewa-menyewa tanpa kehendaknya sendiri atau dipaksa maka akad tersebut tidak sah.<sup>28</sup>

b. Adanya rasa saling rela dari dua belah pihak

Kedua belah pihak ketika berakad harus menyatakan kerelaannya, karena untuk menghindari adanya unsur pemaksaan, agar akad yang dilakukan dapat sah.

c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus terang dan jelas

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>28</sup> Suhrawadi K. Lubis Chairuman Pasaribu, *Op. Cit*, 53.

Ketika akan melakukan akad sewa-menyewa akadnya harus jelas, karena untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Imbalan atau upah bisa berupa harta yang mengandung nilai kejelasan informasinya.<sup>29</sup>

d. Obyek sewa/manfaat

Akad *ijarah* dianggap sah apabila jasa yang menjadi obyek sewa memenuhi syarat, seperti sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Barang atau jasa tersebut harus bisa dimanfaatkan
- 2) Kondisi barang harus bersih atau suci
- 3) Barang milik sendiri
- 4) Mampu untuk menyerahkannya
- 5) Mengetahui sendiri keadaan barangnya, dan juga mengetahui pembayaran dan waktu pembayarannya
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan sendiri.<sup>31</sup>

### C. Macam-macam Sewa-menyewa

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah* maka, *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara". Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat

<sup>29</sup> Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah, Juz III* (Beirut: Dar Al-Kutb Arabiah, 1971), 177-178.

<sup>30</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 226-228.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233.

mengenai akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiya, akad *ijarah* ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.<sup>32</sup>

2. *Ijarah 'ala-'amaal*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*Ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Ajir khass* dan *Ajir musytarak*.

Pengertian *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam

---

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.

akad *ijarah* khas ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya. Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain.<sup>33</sup>

Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan ini dinilai sebagai *Ajir* khas (pekerja khusus). Adapun *Ajir* musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, misalnya pengacara dan konsultan. Pembagian *Ajir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab wasing-masing. *Ajir* khas, menurut jumhur ulama madhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya.<sup>34</sup>

Adapun dalam *Ajir* musytarak, para ulama berbeda pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hamballiyah bahwa *Ajir* musytarak

---

<sup>33</sup> Ibid, 135.

<sup>34</sup> Ibid, 136.

sama dengan *Ajir* khass dalam tanggung jawabnya. Menurut ulama Malikiyah, *Ajir* musytarak harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.<sup>35</sup>

#### D. Sifat Akad Sewa-Menyewa

Ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah* (sewamenyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum<sup>36</sup>. Akan tetapi, jumbuh ulama<sup>37</sup> mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal. Menurut ulama mazhab hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>37</sup> Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) yaitu:

##### 1. Asas *Al-Ridha'iyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 137.

<sup>36</sup> D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), 662.

<sup>37</sup> *Ibid*, 663.

Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab yaitu pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul yaitu pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawar dan penerimaan. Mengenai kerelaan ini harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha'iyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.<sup>38</sup> Contoh lain, dalam kasus sewa menyewa di mana seseorang menyewa sesuatu barang dengan system pembayaran di belakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan di luar pembayaran sewa.<sup>39</sup>

## 2. Asas *Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menepatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan, maka UU dapat

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), 116.

<sup>39</sup> *Ibid.*

mengatur batasan hak dan kewajiban atau meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh di wakikan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris.

3. *Asas Al-Adalah* (keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil yaitu salah satu sifat Tuhan dan Al- Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>40</sup> Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh di bawah harga pantas karena yang menyewakan memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang diatas harga yang semestinya karena penyewa memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Semua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

4. *Asas Ash-Shidq* (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam yaitu nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan

---

<sup>40</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 250.*

memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan maka merusak legalitas akad yang di buat. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

#### 5. Asas Manfaat

Asas manfaat memperhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang di akadkan pada setiap akad yang diadakan harusnya mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat disini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai bendabenda yang nilainya di pandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan, dari asas ini juga dapat disimpulkan

bahwa segala bentuk 25 muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian dan prostitusi.

6. Asas *Al-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencitai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7. Asas *Al-Kitabah* (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahadah*) seperti pada *rahn* (gadai) atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>41</sup>

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'ius Ash-Shanaa'I*, menyatakan bahwa sifat akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Miriam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2011), 250.*

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah. Seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa ini jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.

#### **E. Akibat Hukum Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa**

*Ijarah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya *fasakh*. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijarah* menjadi *fasakh*, antara lain:<sup>42</sup>

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*). Benda yang di sewakan rusak seperti rumah yang di sewa roboh, atau binatang yang disewa mati, atau benda yang di*ijarahkan* rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk diperbaikinya. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat memfasakh *ijarah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau sebagai *musta'jir*. Namun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijarah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah menambahkan, bahwa benda *ijarah* tidak boleh dijual kecuali

---

<sup>42</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Teras, 2011), 88.

atas izin *musta'jir*, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.

2. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi seperti ini, status benda *ijarah* masih berada ditangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.

Pada masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda *ijarahnya* berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.<sup>43</sup>

#### **F. Fatwa DSN-MUI Mengenai *Ijarah***

Dalam fatwa DSN MUI terdapat berbagai macam fatwa dan pedoman-pedoman dalam bermuamalah. Di dalam salah satu fatwa DSNMUI No. 112/DSN/MUI/IX/2017 terdapat pembahasan mengenai akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah suatu akad sewa menyewa antara *mu'jir* (yakni orang yang menyewakan barang, baik berupa orang atau lembaga, baik berbadan hukum maupun tidak) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewa barang/ penerima

---

<sup>43</sup> Ibid, 89.

manfaat) untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujroh baik manfaat berupa barang maupun jasa.

Ketentuan terkait shighat akad ijārah harus dinyatakan/ dikatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, supaya tidak terjadi kekeliruan yang tidak diinginkan. Akad ijārah dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, secara isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan via elektronik (seperti melalui media sosial atau lainnya) yang dilakukan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ijārah '*ala-al-A'yan* (yakni akad sewa atas manfaat suatu barang) terdapat ketentuan mengenai mahall al-manfa'ah (yakni barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat), dimana barang yang akan disewakan wajib berupa barang yang bisa dimanfaatkan dan manfaat itu dibolehkan oleh syari'at. Adapun ketentuan mengenai manfaat dan batas waktu sewa dalam akad *ijarah*, manfaatnya wajib berupa manfaat yang diperbolehkan, dibenarkan dan tidak dilarang oleh agama atau secara syari'ah (mutaqawwam).

Manfaat juga harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak, yakni oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. Tata cara menggunakan barang sewa dan jangka waktu sewanya, harus disepakati oleh kedua pihak. Supaya berjalan sesuai keinginan kedua pihak. Dalam akad *ijārah 'ala-al-A'yan*, *musta'jir* boleh menyewakan kembali barang sewanya kepada pihak ketiga atau pihak lain, kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh *mu'jir*.

### **G. Hukum Berkemah (*Camping*) Menurut Pandangan Islam**

Islam tidak saja mengajarkan umatnya agar melakukan *Camping*, outbond, berkemah, mendaki, atau sejenisnya, tetapi lebih dari itu adalah menjelajah. Manusia dianjurkan untuk menjadi travelling, atau penjelajah. Ibnu Batutah, seorang kelahiran Maroko, dalam sejarahnya berkeliling dari satu benua ke benua lainnya untuk memenuhi ajaran tentang penjelajahan itu. Dalam kitab suci al Qur'an disebutkan bahwa berjalanlah kamu sekalian di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah.

Nabi Muhammad SAW., juga mengajarkan hijrah. Semula rasul ini berdakwah di Makkah oleh karena dilahirkan di tempat itu. Namun kemudian, beliau pindah ke Madinah untuk membangun masyarakat berperadaban unggul dan ternyata berhasil gemilang. Selain itu sejak sebelum diangkat oleh Allah SWT., menjadi rasul, Muhammad juga sudah terbiasa travelling, melakukan perjalanan jauh, membantu Siti Chadidjah, untuk berdagang.

Tradisi penjelajahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab itu menjadikan Islam segera menyebar ke mana-mana. Dalam waktu singkat, Islam menyebar hingga ke Irak, Iran, Mesir, Yaman, bahkan ke negara-negara bagian di Rusia. Tidak terkecuali itu, ke bagian timur adalah hingga ke Asia, termasuk Indonesia. Jiwa penjelajah itulah sebenarnya, yang menjadikan Islam segera berkembang sampai ke mana-mana.

Melakukan penjelajahan atau perjalanan jauh di masa awal perkembangan Islam, bisa dibayangkan sedemikian berat. Mereka itu harus

berjalan kaki atau sekedar dengan berkendaraan unta, menempuh jarak yang jauh dalam keadaan panas dan atau sebaliknya dingin. Padang pasir, ditambah dengan di sana sini berbatuan, menjadikan suasana panas dan atau sebaliknya di musim dingin juga sangat dingin. Wilayah padang pasir itu hingga beratus-ratus dan bahkan ribuan kilometer.

KH Yahya Zaenul Maarif Jamzuri atau Buya Yahya menyebutkan bahwa hukum berkemah atau *Camping* itu pada dasarnya mubah atau boleh. Namun dari hukum mubah atau boleh tersebut dapat menjadi berpahala kalau dalam aktivitas kemah atau *Camping*nya diisi dengan hal-hal yang baik, seperti ingin menghatamkan Al-Qur'an atau hal positif lainnya. Selain itu, berkemah atau *Camping* ke gunung dengan niat olah raga untuk menjadi sehat juga merupakan hal yang baik dan tidak dilarang oleh agama.

Akan tetapi Buya Yahya mengingatkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan kemah itu tidak boleh meninggalkan hal-hal yang wajib seperti salat dan juga tidak boleh ada maksiat dalam pelaksanaannya. Selain niat olah raga untuk kesehatan, berkemah ke gunung untuk menikmati keindahan alam dan merenungi ciptaan Allah (tafakkur) bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kemudian Buya Yahya juga menyarankan jika *Camping* harus punya target ibadah misalnya harus mampu membaca shalawat dalam jumlah yang banyak. Tidak diperkenankan tujuan *Camping* untuk maksiat karena akan mengantarkan pada perbuatan dosa dan kesengsaraan. Seperti misalnya mati dalam kondisi maksiat akan menjadikan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah.

Di zaman modern seperti sekarang ini, jarak yang jauh sudah tidak menjadi halangan lagi. Pada saat ini telah tersedia kapal laut, kendaraan darat, dan bahkan juga pesawat udara. Dengan teknologi modern, siapapun bisa melakukan travelling atau penjelajahan, tidak saja antar negara, tetapi bahkan juga antar benua. Menangkap bahwa Islam menganjurkan agar umatnya bertebaran di muka bumi, melakukan travelling atau menjelajah, maka pada saat sekarang, secara teknis, sudah tidak ada halangan lagi. Umpama anjuran itu tidak dilakukan, maka hambatannya bukan bersifat eksternal, melainkan terletak pada wilayah internal yakni pada diri yang bersangkutan.

Perasaan takut, ragu-ragu, khawatir, atau selalu memilih zone aman, adalah hambatan utama untuk melakukan travelling atau penjelajahan itu. Padahal Islam mengajarkan agar jangan menjadi penakut, peragu, dan atau selalu khawatir. Keberanian disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang. Hanya orang-orang yang lemah imannya saja yang selalu takut, khawatir, dan peragu itu. Umpama saja, anjuran untuk bertebaran di muka bumi ini berhasil menjadi watak, perilaku, atau jiwa umat Islam, maka mereka akan menjadi maju dan lebih unggul dibanding umat lain yang tidak melakukannya.

Penyebaran Islam, dalam waktu singkat, ke barat hingga ke Maroko, Spanyol, dan negara-negara di sekitarnya itu, dan agak ke utara ke wilayah Rusia, ke timur hingga ke Indonesia, adalah merupakan buah dari semangat dan jiwa penjelajah itu. Pada saat sekarang ini, umat Islam, asalkan mau dan memiliki kesungguhan saja, maka akan dengan mudah melakukan penjelajahan untuk berdakwah, atau menyebarkan kebaikan dan kemuliaan

ajaran Islam hingga ke mana-mana. Umat yang memiliki tradisi menjelajah ternyata lebih unggul dan berhasil memberi manfaat bagi kehidupan dalam jangkauan yang lebih luas, hingga akhirnya akan menjadi umat terbaik, karena memberi manfaat lebih. Wallahu a'lam

Selain itu, Dari segi agama mendaki gunung banyak menambah pahala dan memperbanyak bersyukur akan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan mendaki juga seseorang dapat mendekatkan diri pada Illahi lewat ciptaan-Nya yang terhampar luas. Di Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menjelajah seluruh permukaan bumi, naik gunung termasuk di dalamnya.

Dalam QS Nuh: 19-20, di mana Allah berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا

“Allah telah menjadikan bumi terhampar luas untukmu” ( Q.A. Nuh: 19)

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاثًا

“Agar kamu dengan bebas meniti jalan-jalan yang terbentang di bumi.”  
(Q.S. Nuh : 20)

Kemudian dalam QS An Naazi’aat: 32 Allah berfirman,

وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا

“Gunung-gunung pun Ia pancangkan, untuk kesenanganmu”.(Q.S.An-Naazi’aat : 32)


Jika kita ingin menyelami kembali satu persatu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur’an maka kita menemukan begitu melimpahnya ayat-ayat yang memantik rasa keingintahuan kita terhadap semesta. Rasa ingin tahu yang bersumber

dari ketakjuban atas ciptaan Allah yang begitu luar biasa, sebagai mana dalam salah satu firman-Nya dalam QS. Fushilat ayat 53,

سَرُّهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ  
أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*“Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat-Ku (tanda-tanda kekuasaan-Ku) di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri”*(Q.S. Fushilat : 53)

Ayat di atas dapat kita maknai sebagai anjuran Allah agar umat manusia menjelajahi muka bumi, bahkan hingga ke ufuknya sekalipun. Karena di berbagai penjuru muka bumi, Allah menaruh berbagai ayat-ayat-Nya, tanda-tanda keagungan, dan Kemahakuasaan-Nya. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang memberikan “clues”, memberikan pantikan semangat agar umat Islam mau meneliti alam semesta, meneliti luasnya antariksa, dan hasil dari penelitian itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004), h. 116., n.d.
- Ani Rostiyati. "Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya." *Jurnal Patanjala* 5 (2013): 148.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis. *Op. Cit*, n.d.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- "D. Sirrojuddin Ar, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), h. 662," n.d.
- Faturrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* "ah. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- "Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat Dalam Himpunan Fatwa DSN Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI," 2001.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Graha indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi. *Op.Cit*, n.d.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras: Teras, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1548.*, n.d.
- Muhamad Abdul Manan. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad bin Yazid Abu. *Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid IINo Title*. Dar al- Fikr, Beiru, 2004.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabieq. *Fiqh Sunnah, Juz III*. Beirut: Dar Al-Kutb Arabiah, 1971.
- Sohari Sahraini, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhawardi K Lubis, Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

## **JURNAL**

- Evan Rosiska dan Puspita Rama Nopiana. “Aplikasi Sistem Informasi Akutansi Pada Penyewaan Kapal Berbasis WEB Pada PT Sekumbang Permata Engineering.” *Jurnal Akutansi* 5, no. 2 (2015): 134–44.
- Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 112–93. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- Raka Ristianto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta).” *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Steven Puji Siburian. “Pertanggung Jawaban Penyewa Peralatan Berkemah (Camping) Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Pada River Outdoor Dan Rescue Setia Budi Medan).” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan dan Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1, (2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

## **SKRIPSI**

- Raka Ristianto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta).” *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

## **WAWANCARA**

- Anggi (Penyewa), Wawancara, Sukarame, 26 Oktober 2022, n.d.
- Febri (Penyewa), Wawancara, Sukarame, 12 Oktober 2022, n.d.
- Ramadhanu Britan (Pemilik), Wawancara, 12 Oktober 2022, n.d.

*Rudi (Karyawan), Wawancara, 12 Oktober 2022, n.d.*

### **INTERNET**

diakses pada tanggal 13 November 2022.  
“[https://www.instagram.com/p/CYCFJ2Svr\\_Y/?Igshid=YmMyMTA2M2Y=](https://www.instagram.com/p/CYCFJ2Svr_Y/?Igshid=YmMyMTA2M2Y=),” n.d

